



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2023
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Tenaga Ahli;
2. Para Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional;
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);

Untuk :
KESATU : Mengikuti upacara bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2023 yang dilaksanakan pada:
hari, tanggal : Senin, 22 Mei 2023
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial.

KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.00 dengan menggunakan pakaian:
a. Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan CPNS menggunakan Pakaian Korpri;
b. PPNPN menggunakan Pakaian Korpri/Pakaian Kemeja Putih Lengan Panjang dan Celana Panjang Hitam; dan
c. Tenaga ahli menggunakan Pakaian Seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2. peserta upacara yang hadir wajib mengisi daftar hadir secara manual; dan
3. pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2023
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2023
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Tenaga Ahli;
2. Para Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional;
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);

Untuk :
KESATU : Mengikuti upacara bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2023 yang dilaksanakan pada:
hari, tanggal : Senin, 22 Mei 2023
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial.

KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.00 dengan menggunakan pakaian:
a. Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan CPNS menggunakan Pakaian Korpri;
b. PPNPN menggunakan Pakaian Korpri/Pakaian Kemeja Putih Lengan Panjang dan Celana Panjang Hitam; dan
c. Tenaga ahli menggunakan Pakaian Seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2. peserta upacara yang hadir wajib mengisi daftar hadir secara manual; dan
3. pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT




: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal; 
2. Kepala Biro Umum; 
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum; 

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.